



PENETAPAN

Nomor 0350/Pdt.P/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Yazdi Ielewa Bin Muh Rum, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Konawe, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon I**.

Tisna Binti Titi Mangali, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Konawe, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 19 November 2020 dengan register perkara Nomor 0350/Pdt.P/2020/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2004 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di kelurahan konawe, kecamatan konawe, kabupaten konawe.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.0350/Pdt.P/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II bernama TITI MANGALI ayah kandung Pemohon II ,kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak SABILI imam desa/kelurahan/petugas ppn untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Pak TITI MANGALI dan Ibu NETI LELEWA ,dengan mas kawin berupa Rp 184.000 dibayar tunai
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan , baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam.
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di kelurahan konawe, kecamatan konawe, kabupaten konawe dan sampai saat ini telah dikarunia keturunan, bernama
 - Zacky adyatma lelewa Bin Yazdi lelewa lahir tanggal 3 januari 2009
 - Reyhan lelewa Bin Yazdi lelewa lahir tanggal 26 Juni 2010
 - Riyad azta lelewa Bin Yazdi lelewa lahir tanggal 4 Januari 2017
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan buku nikah yang disebabkan tidak di urus surat nikah pada waktu pernikahan, sementara Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 april 2004 dikelurahan konawe ,kecamatan konawe , kabupaten konawe.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.0350/Pdt.P/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II telah berkediamaan tetap dikelurahan konawe yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama kecamatan Konawe , mohon kiranya agar para Pemohon dapat didaftarkan di KUA kecamatan Konawe.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar kiranya ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Yazdi Lelewa Bin Muh Rum) dengan Pemohon II (Tisna Binti Titi Mangali) yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 2004 di kelurahan Konawe, kecamatan konawe, kabupaten konawe.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Konawe.
4. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.0350/Pdt.P/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Suge Ladudu bin Ladudu**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Konawe, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II adalah kamanakan saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Konawe, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, pada tanggal 10 April 2004;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Titi Mangali;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam desa yang bernama Sabili;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Majid bin Lapokilo dan saksi sendiri (Suge Ladudu bin Ladudu);
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp. 184.000 (Seratus delapan puluh empat ribu) rupiah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan mereka dengan tata cara dan ajaran agama Islam;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.0350/Pdt.P/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tinggal bersama sewaktu mereka kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya belum pernah menikah dan ini adalah pernikahan pertama mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menjadi dasar dalam penerbitan Buku Nikah; ;

2. **Majid bin Lapokilo**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Konawe, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II adalah Kemanakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Konawe, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, pada tanggal 10 April 2004;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Titi Mangali;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam desa yang bernama Sabili;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri (Majid bin Lapokilo) dan Suge Ladudu bin Ladudu;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.0350/Pdt.P/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp. 184.000 (Seratus delapan puluh empat ribu) rupiah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan mereka dengan tata cara dan ajaran agama Islam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak, saat menikah Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tinggal bersama sewaktu mereka kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya belum pernah menikah dan ini adalah pernikahan pertama mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menjadi dasar dalam pengurusan Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.0350/Pdt.P/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Konawe, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, pada 10 April 2004, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Titi Mangali, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Sabili, dengan maskawin berupa uang Rp. 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Majid bin Lapokilo dan Suge Ladudu bin Ladudu, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi pertama Suge Ladudu bin Ladudu dan Saksi kedua Majid bin Lapokilo yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 April 2004 di Kelurahan Konawe, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Titi Mangali

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.0350/Pdt.P/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Sabili, dengan maskawin berupa uang Rp. 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Majid bin Lapokilo dan Suge Ladudu bin Ladudu;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan dasar dalam pegurusan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pernikahan Para Pemohon memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam agama Islam sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.0350/Pdt.P/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri imam desa yang bertindak sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinannya sebelum dilaksanakan perkawinan sehingga beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.0350/Pdt.P/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Yazdi Lelewa bin Muh. Rum) dengan Pemohon II (Tisna binti Titi Mangali) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2004 di Kelurahan Konawe, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami, **Hasnawati, S. HI** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubair Hasyim, S.HI** dan **Nurul Aini, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fadliyah Zainal, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Zubair Hasyim, S.HI

Hasnawati, S. HI

Nurul Aini, S.HI

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.0350/Pdt.P/2020/PA.Una



Panitera Pengganti,

Fadliyah Zainal, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.0350/Pdt.P/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)